



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili secara *e-litigasi* perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai thalak* antara:

**Xxxxxxxxxxt**, Tempat/Tanggal Lahir, Yogyakarta, 28 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Xxxxxxxxxx Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johnson Panjaitan S.H., Luciana Lovinda S.H., Eka Prasetya S.H., Moris Moy Purba S.H., Devi Meyliana S.K., S.H., M.H., CLA., Yonathan A. Baskoro S.H., LL.M., M.AP., CLA.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Johnson Panjaitan & Associates**, berdomisili di Perumahan Pondok Dukuh Indah V Nomor 21-22, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023; Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxxxxxxx**, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 18 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Seniman, beralamat di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Prof. Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Hizbullah Ashiddiqi, S.H., M.H., dan Akhlan, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **EGGI SUDJANA & PARTNERS**, beralamat di Jl. Sultan Agung Nomor 1 Villa Indah Pajajaran, RT 002 RW 008 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007.01/ESP-HA/SK-Pdt/VIII/2023, tertanggal 18 April 2023; Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 18 Juli 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2008 Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 18 April 2008.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya (dengan almarhumah xxxxxxxxxx) yaitu xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx. Sedangkan anak dari Termohon dengan pernikahan sebelumnya (dengan xxxxxxxxxx) yaitu xxxxxxxxxx.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama-sama dalam 1 rumah yang terletak di xxxxxxxxxx Jakarta Timur. Kemudian pada tahun 2017 pindah ke xxxxxxxxxx Jakarta Pusat.
5. Bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri, dan saling mensupport dalam kehidupan berkeluarga.
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
7. Bahwa diketahui sejak tahun 2021, sekitar bulan Januari, Termohon terlihat tidak lagi mengurus Pemohon selayaknya bakti seorang istri kepada suami. Termohon sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya dan urusan-urusan lain baik diluar kota maupun di luar negeri.
8. Bahwa kemudian dalam keseharian sering terjadi perkecokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sampai keduanya tidak lagi

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat sefaham dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.

9. Bahwa dalam mendidik dan mengasahi anak-anak, Pemohon mengalami ketidakcocokan dengan Termohon, hal mana Pemohon selalu mengajarkan agar bersikap adil kepada ketiga anaknya dalam hal apapun, sehingga anak-anak dapat saling menyayangi dan rukun. Akan tetapi Termohon memilih bersikap pilih kasih, dimana terhadap XXXXXXXXXX Termohon selalu lebih diutamakan ketimbang terhadap anak XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX.
10. Bahwa sejak sekitar 2020 sampai 2022 Termohon sering bepergian sesuka hati Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sibuk dengan aktivitas dan rutinitas masing-masing, dan tidak jarang Termohon pergi tanpa seizin Pemohon, namun Pemohon berusaha menasehati dan sabar.
11. Bahwa pada tahun 2021 komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dijalin dengan baik, Termohon terlihat semakin tidak lagi memperdulikan Pemohon dan sibuk dengan kesehariannya bersama teman-teman Termohon. Sehingga hal ini terakumulasi sampai pada awal tahun 2022.
12. Bahwa sejak akhir Januari 2022 inilah keduanya sudah tidak menjalin komunikasi apapun dan sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak 6 Februari 2022.
13. Bahwa meskipun Pemohon sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Termohon, namun Pemohon masih tetap menjalankan kewajiban sebagai suami untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi Termohon.
14. Bahwa sekitar bulan Maret 2022 Termohon melakukan laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan Pemohon melakukan pemalsuan tanda tangan Termohon, hal ini dilakukan tanpa berkomunikasi apapun dengan Pemohon.
15. Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Pemohon mengalami sakit keras dan membutuhkan perawatan medis yang serius, saat ini anak-anak dan Termohon mengetahui kondisi pemohon, namun faktanya terjadi

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembiaran oleh Termohon kepada Pemohon sehingga Pemohon mengurus dan berjuang melawan sakitnya tanpa pengurusan Termohon.
16. Bahwa sejak kasus dikepolisian bergulir, Termohon dengan sengaja dan terbuka kepada publik menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi dan mengumbar tuduhan tanpa terlebih dulu menanyakan kepada Pemohon.
  17. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Termohon tidak berhenti disini, Termohon kemudian melaporkan Pemohon ke Polda Metro Jaya pada Juni 2023 dengan tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Bahkan dengan sangat lugas Termohon mengungkap segala permasalahan rumah tangganya kepada media melalui akun *youtube* yang dikelola oleh Termohon, ketimbang Termohon menemui Pemohon.
  18. Bahwa segala tindakan Termohon kepada Pemohon dapat dikatakan istri yang tidak taat kepada suami (*nusyuz*), tidak memiliki itikad baik sebagai seorang istri, menghina martabat dan kehormatan suami, dimana aturan agama baik di dalam Alqur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas melarang perbuatan tersebut, serta dengan jelas menyebutkan kewajiban-kewajiban seorang istri kepada suami adalah sebagai berikut :
  19. Bahwa di dalam Pasal 84 KHI disebutkan "istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, kecuali dengan alasan yang sah. Selama istri nusyuz suami tidak wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; memberi biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan, kecuali kepentingan anak."
  20. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 83 yaitu "istri wajib berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya"
  21. Bahwa di dalam Al-quran jelas disebutkan kewajiban istri kepada suami yaitu :
    - a) "sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)" (QS An-Nisa: 34)
    - b) "dan para Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi para suami, Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai 1 tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana” (QS. Al-Baqarah : 228)

- c) “dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar” (QS Al-Anfal: 2)
- d) “dan barangsiapa mengerjakan amal kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun” (QA An-Nisa: 124)

Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban dan Amanah yang disebutkan dalam Alquran kepada Termohon sebagai seorang istri kepada Pemohon, untuk itu Pemohon sudah tepat mendalilkan dasar permohonan cerai talak Pemohon kepada Termohon.

- 22. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon.
- 23. Berdasarkan uraian-uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

#### PERMOHONAN

Untuk itu Pemohon merasa sudah tidak dapat lagi memperbaiki, mempertahankan dan meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, untuk itu mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Menetapkan Pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDAIR :

Pemohon sepenuhnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).  
(*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sesuai ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah melakukan Mediasi dengan Mediator **H. Abdullah, S.H., M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Agustus 2023 Mediasi tidak berhasil; Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA /NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD. KARENA GUGATAN TIDAK BERMATERAI.

1. Bahwa berdasarkan Gugatan a quo, Pemohon dan atau wakilnya tidak memberikan/ membubuhkan Materai ke dalam Gugatannya yang secara Khusus merupakan Gugatan Perdata pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Jo. Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang berbunyi :

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai :

*"1. Bea Meterai adalah Pajak atas Dokumen "*

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai :

*"2. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan."*

Berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat ditegaskan jika Gugatan a quo merupakan suatu Dokumen yang akan dijadikan suatu Dokumen yang memberikan Keterangan mengenai suatu Perbuatan Keperdataan yang sifatnya resmi didalam Pengadilan. Adapun ditegaskan kembali di dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang berbunyi :

*"(1) Bea Meterai dikenakan atas :*

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan*
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan."*

2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, diterangkan jika Penggunaan Meterai wajib digunakan yaitu pada dokumen yang bertujuan sebagai Keterangan suatu Kejadian yang bersifat Perdata dan Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Sehingga hal ini menegaskan jika Gugatan A quo merupakan Suatu Dokumen yang menerangkan suatu kejadian yang bersifat Perdata yang wajib diberikan/dibumbuhi Meterai agar menjadi Sah sebagai Dokumen resmi di dalam Pengadilan. Pasal tersebut pun menegaskan jika Alat Bukti di dalam Pengadilan dan Dokumen yang menerangkan Kejadian Perdata adalah berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Termohon kelalaian tersebut telah menyebabkan gugatan Pemohon menjadi **cacat formil**. Oleh karena gugatan Pemohon adalah gugatan yang Tidak Sah karena tidak bermeterai sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka dari itu gugatan a
- Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

## II. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan bantahan – bantahan yang ada terhadap pokok perkara gugatan Pemohon, Termohon menegaskan menolak seluruh dalil – dalil dari Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon. Dalam hal ini, hal-hal yang telah disampaikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dari pokok perkara serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
4. Bahwa perlu Termohon jelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum di dalam permasalahan hukum yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon di dalam Gugatannya telah dengan sengaja tidak menguraikan kronologis mengenai fakta yang sebenarnya sehingga seolah-olah Termohon telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, namun faktanya justru sebaliknya Pemohon lah yang telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya bertanggungjawab dan memenuhi segala kebutuhan lahir dan batin Termohon.

### KRONOLOGI SINGKAT PERMASALAHAN HUKUM ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON

5. Bahwa Termohon menolak seluruh Kronologis yang telah dikemukakan oleh Pemohon di dalam Gugatan a quo khususnya pada angka 7 s/d 23 halaman 3 s/d halaman 6, adapun kronologis yang benar adalah sebagai berikut:
  - a) Bahwa pada tanggal 18 April 2008 Pemohon dan Termohon telah melakukan Perkawinan di Jogjakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 April 2008 dan Dicatatkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada tanggal 18 April 2008;

- b) Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat Perkawinan masing-masing telah memiliki anak bawaan yaitu, Pemohon sebanyak 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, adapun Termohon sebanyak 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX;
- c) Bahwa setelah dilangsungkan Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah menetap di Rumah Bersama yang beralamat XXXXXXXXXX Jakarta Pusat yang dibuktikan berdasarkan alamat masing-masing pihak yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Termohon;
- d) Bahwa selama Perkawinan Termohon selalu melakukan dan memenuhi kewajibannya selayaknya seorang istri, memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami (Pemohon) dan seluruh anak dari Pemohon dan Termohon tanpa membedakan-bedakannya, tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
- e) Bahwa pada awal perjalanan Perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik layaknya rumah tangga pada umumnya dimana perselisihan dan perdabatan ada kalanya terjadi dalam rumah tangga, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Bahwa berkisar pada tahun 2021, Pemohon secara seketika meninggalkan rumah dan keluarga termasuk Termohon hingga sampai dengan saat ini, hal ini pun disertai dengan tindakan dari Pemohon yang berhenti memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin terhadap Termohon dan anak Termohon;
- g) Bahwa Termohon sangat terpukul ketika menemukan fakta bahwasanya Pemohon telah melanggar norma agama dan norma hukum, dimana Pemohon diduga kuat telah melakukan perzinahan atau hubungan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang ternyata merupakan salah satu Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan Pemohon pada saat Pemohon menjabat sebagai Direktur Utama di Bank BRI;

h) Bahwa permasalahan perselingkuhan tersebut yang pada akhirnya menyebabkan seringkali terjadinya pertengkaran hebat diantara Pemohon dan Termohon maupun keluarga besar kedua belah pihak sejak tahun 2021 hingga saat ini, meskipun demikian Pemohon masih tetap bertahan semata-mata untuk melindungi hak anak-anak, harkat dan martabatnya sebagai seorang istri serta mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon.

6. Bahwa berdasarkan fakta yang dijabarkan di dalam angka 4 huruf (f), Pemohon telah meninggalkan Termohon dan tidak tinggal satu ranjang serta satu atap dengan Termohon semenjak tahun 2021, sehingga Termohon selama ditinggal oleh Pemohon tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah batin yaitu layaknya hubungan suami-istri hingga jawaban ini dibuat. Sedangkan terkait dengan kronologis di dalam angka 4 huruf (g) di atas, Termohon memiliki bukti-bukti telah terjadi Perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan WIL yang berupa foto-foto mesra Pemohon dengan WIL tersebut, serta percakapan / surat menyurat yang ditujukan kepada Pemohon oleh WIL tersebut dan bukti-bukti lainnya yang akan diperlihatkan dalam agenda pembuktian nanti;

7. Bahwa fakta adanya perselingkuhan tersebut menjadi suatu rangkaian peristiwa yang menyakitkan, dikarenakan Pemohon ternyata telah pergi dari Rumah Bersama sejak tahun 2021 akibat adanya Perselingkuhan atau hubungan gelap dengan WIL tersebut dan bahkan saat ini diketahui bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan WIL tersebut. Adapun dalam hal ini Termohon sejak tahun 2021 telah berupaya dan mencoba untuk mempertahankan Perkawinannya dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf serta memperbaiki kesalahannya yang telah diperbuat oleh Pemohon, namun demikian

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



Pemohon tidak pernah menyadari kesalahan akibat dari perselingkuhan yang dilakukannya tersebut;

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Termohon melakukan Laporan Polisi terhadap Pemohon tidak lain untuk menyadarkan Pemohon agar yang bersangkutan bersedia kembali kepada Termohon dan mempertahankan keharmonisan Perkawinan sehingga dapat kembali tinggal bersama-sama dengan Termohon dan anak-anak. Dalam hal ini Laporan Polisi yang dimaksud terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 284 KUHP tentang Perselingkuhan dan/atau perzinahan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/3356/VI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 Juni 2023 yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Namun demikian perlu diketahui faktanya Pemohon bersama-sama dengan WIL tersebut telah terlebih dahulu melaporkan / membuat Laporan Polisi terhadap Termohon di Polsek Pondok Aren atas tuduhan pengeroyokan dan merusak barang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/80/K/III/2022/Sek.Aren tanggal 2 Maret 2022, pada saat Termohon mendatangi kediaman / rumah tinggal Pemohon dan WIL tersebut.
9. Bahwa selayaknya seorang istri yang berbakti dalam rangka menjalankan perintah ALLAH SWT, maka Termohon dengan sepenuh hati telah berupaya menjaga apa yang menjadi hak-hak dan kewajibannya dalam Perkawinannya, salah satunya dengan cara mempertahankan Harta Bersama dan keluarga sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI tentang Harta bersama. Namun demikian saat ini diduga sejumlah harta benda milik Pemohon dan Termohon (Harta Bersama) telah dialihkan oleh Pemohon kepada WIL tersebut. Berdasarkan dugaan adanya pengalihan Harta Bersama yang dilakukan Pemohon kepada WIL tersebut, yang diduga dilakukan dengan cara pemalsuan tandatangan milik Termohon pada akta peralihan hak yang diberikan Pemohon kepada WIL tersebut, maka Termohon dalam rangka mempertahankan harta milik atas Harta Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



Bersama tersebut telah membuat Laporan Polisi pada Polres Jakarta Selatan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/633/III/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 28 Maret 2022. Adapun terkait laporan polisi tersebut telah ditetapkan 2 (dua) orang Tersangka yaitu atas nama Pemohon dan WIL selaku Penerima Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan jika Pemohon hanya ingin kabur dan menghindari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Adapun seluruh kronologis yang disampaikan di dalam Permohonan Pemohon telah diputarbalikan oleh Pemohon agar menutupi kesalahan dari Pemohon kepada Termohon maupun keluarga yang telah ditinggalkannya, sehubungan dengan fakta adanya pengkhianatan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon;
11. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, Allah SWT berfirman *"Kamu (laki-laki) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..."* (QS. An-Nisa : 34). Pemohon sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga tentunya merupakan pihak yang paling bertanggungjawab apabila pernikahannya atau rumah tangganya harus berakhir dengan cerai Talak. Adapun dalam hal ini Allah SWT berfirman *"kepada orang-orang yang meng-illaa isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (QS. Al-Baqarah : 226-227);

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



12. Bahwa, dalam Surat Al-Baqarah ayat 226-227 tersebut hal yang harus dipahami oleh Pemohon bahwasanya ayat tersebut memperlihatkan Allah SWT lebih menyukai mereka yang melakukan rujuk ketimbang mereka yang berniat atau menghendaki perceraian. Dimana Allah SWT berfirman terhadap mereka yang melakukan rujuk dengan untaian firman *"Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (QS. Al-Baqarah : 226), yakni Allah SWT mengampuni mereka (yang rujuk kembali kepada isteri mereka) dan merahmati mereka. Sedangkan terhadap mereka yang berniat melakukan perceraian, Allah SWT berfirman *"Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (QS. Al-Baqarah : 227), hal ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT tidak menyukai perceraian dengan menyaksikan apa yang mereka lakukan tersebut dan tentunya akan meminta pertanggungjawabannya atas akibat dari perceraian yang terjadi. Dikarenakan suatu perceraian tentunya akan mengakibatkan berbagai macam permasalahan lain yang menyertainya dan pastinya hal tersebut tidak diinginkan oleh para pihak, sehingga perceraian menjadi sesuatu yang makruh (tidak disukai Allah SWT);
13. Bahwa selain itu faktor utama terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya berujung pada gugatan cerai talak ini sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah karena kehadiran WIL dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan WIL tersebut sehingga mengganggu dan merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021. Oleh karena itu, semestinya Pemohon menyadari bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan pernikahan dan rumah tangganya dengan Termohon adalah menjadi tanggungjawab bersama, khususnya menjadi tanggungjawab dari Pemohon sebagai pemimpin. Terlebih apabila memperhatikan surat An-Nisa : 34 di atas, dimana Termohon sebagai seorang wanita yang diciptakan oleh Allah SWT dengan banyak kelemahan-kelemahan ketimbang Pemohon yang dalam hal ini diciptakan Allah SWT sebagai seorang
- Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023





laki-laki (pemimpin). Sehingga menjadi kewajiban dari Pemohon untuk terus berusaha melindungi, membimbing dan memberikan tauladan yang baik terhadap Termohon. Nabi Muhammad SAW bersabda *"Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik (dalam bergaul) dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik (dalam bergaul) dengan keluargaku"* (HR. Tirmidzi). Hadits ini mengisyaratkan bahwa mukmin yang terbaik adalah mereka yang memperlakukan keluarganya (isteri dan anak-anaknya) dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini perlu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Pemohon, apakah Pemohon telah memberikan perlindungan, tauladan dan memperlakukan keluarganya (Termohon) dengan sebaik-baiknya untuk mencegah terjadinya perceraian.

14. Bahwa, terkait hal ini ada adagium yang dikenal secara umum *"if you (a man) expects a woman to be an angel in his life, you (he) must first create heaven for her. Because angels don't live in hell"*, artinya jika seorang pria berharap wanitanya menjadi malaikat dalam kehidupannya, maka dia harus menciptakan surga terlebih dahulu untuk wanita tersebut, karena para malaikat tidak hidup di neraka. hal yang perlu dipahami bersama adalah baik Termohon maupun Pemohon sebagai seorang manusia tentunya mempunyai kesalahan dan dosa. Dikarenakan setiap manusia tentu pernah berbuat suatu kekhilafan ataupun dosa, sekecil apapun itu. Oleh karena itu, tidak ada seorang manusiapun yang terbebas dan luput dari dosa, dimana Nabi Muhammad SAW bersabda *"Seluruh Bani Adam (manusia) banyak melakukan kesalahan (dosa), dan sebaik-baik manusia yang banyak kesalahannya (dosanya) adalah yang banyak bertaubat."* (HR Tirmidzi). Dalam hal ini termasuk Pemohon dan Termohon, namun demikian Termohon pada dasarnya telah memaafkan Pemohon atas kesalahannya dan bersedia menerima Pemohon apabila Pemohon mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Termohon, sesuai firman Allah SWT yang berfirman *"Katakanlah (Ya Muhammad) : Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu*
- Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023





*berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar: 53).*

15. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dengan tegas Termohon membantah dan menolak keras tuduhan / dalil-dalil Pemohon yang mengatakan Termohon telah melakukan perbuatan *nusyuz* sebagaimana dimaksud pada angka 9 s/d 22 halaman 4 s/d halaman 6 gugatan *a quo*. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, faktanya justru Pemohon sendirilah yang telah merusak harga dirinya sendiri dan keharmonisan rumah tangga, bahkan telah merendahkan harkat dan martabat Termohon sebagai istri dengan melakukan perbuatan tercela dan hina karena telah melakukan pengkhianatan dan atau perselingkuhan dengan WIL tersebut. Oleh karena itu, harus dipahami bahwasanya segala tindakan Termohon terhadap Pemohon yang didalilkan sebagai perbuatan *nusyuz* oleh Pemohon haruslah dianggap sebagai bentuk pertikaian / pertengkaran yang harus dipahami bahwasanya “*tidak ada asap, kalau tidak ada api*”, dimana segala sesuatunya ada sebab akibatnya termasuk dalam hal terjadinya pertengkaran tersebut tentunya terdapat andil / peran daripada Pemohon sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon. Adapun “peran” yang dimaksud adalah tindakan pengkhianatan / perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut.
16. Bahwa, pada dasarnya Termohon tidak menghendaki terjadinya perceraian dan Kami pun menilai masih adanya peluang bagi Termohon dan Pemohon untuk rujuk dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana berikut:
- Termohon masih menyayangi dan bersedia menerima kembali Pemohon ;
  - Termohon bersedia memaafkan segala kesalahan Pemohon sepanjang Pemohon menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Termohon ;

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



Namun demikian apabila Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Termohon tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya dan berserah diri kepada Allah SWT melalui putusan Yang Mulia Majelis Hakim. Oleh karena itu, dalam hal ini tentunya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon khususnya mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah sebagaimana dimaksud dalam rekonvensi, serta mengenai permasalahan harta bersama yang akan Termohon persiapkan pada kesempatan lainnya.

## DALAM REKONVENSI

17. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun segala hal yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini.
18. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Komisaris Utama di salah satu Bank BUMD (Bank JATIM), dimana yang bersangkutan memiliki gaji pokok sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan-nya belum termasuk tunjangan dan lain-lain, pada tahun sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Direktur Utama Bank BRI dimana penghasilan Tergugat Rekonvensi saat menjabat sekitar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Selain itu, saat ini Tergugat Rekonvensi juga mempunyai saham dan menjabat sebagai Komisaris pada PT. SELAT JAYA INDONESIA dan Perusahaan tersebut serta Tergugat Rekonvensi memasukan saham kepada PT. ALIKA KOMUNIKASI INDONESIA.
19. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Rumah Bersama pada tahun 2021, Tergugat Rekonvensi tidak lagi melakukan kewajibannya baik secara lahir dan batin, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama  $\pm 2$  (dua) tahun 6 (enam) bulan, yang Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



mana Tergugat Rekonvensi selama Perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi terbiasa memberikan nafkah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi:

20. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan terjadinya perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut

**a. Nafkah Madhiyah**

Bahwa sejak pisah rumah selama  $\pm$  36 (tiga puluh enam) bulan, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah madhiyah pada Penggugat Rekonvensi, adapun nafkah yang setiap bulannya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per bulan. Sehingga nafkah madhiyah yang diperhitungkan adalah 36 (tiga puluh enam) bulan x Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp. 7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu, nafkah madhiyah yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

**b. Nafkah Iddah**

Bahwa nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dijatuhi talak selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan perbulannya adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (tiga) bulan x Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu juta rupiah) = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

**c. Nafkah Mut'ah**

Bahwa nafkah mut'ah sebagai pemberian dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dijatuhi Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



talak berupa uang dengan nilai sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Hal mana mengingat pengorbanan dan pengabdian Penggugat Rekonvensi selama  $\pm$  15 (lima belas) tahun menjadi istri dari Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, serta memperhatikan kesanggupan Penggugat Rekonvensi yang saat ini menjabat sebagai Komisaris di salah satu Bank BUMD;

21. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana tersebut diatas, dan demi dapat terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta mengingat bahwa permintaan yang disampaikan oleh Termohon perihal nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut masih berkaitan erat dengan permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* apabila memandang pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diselamatkan lagi, maka kiranya permintaan Penggugat Rekonvensi (terkait nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah) tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan dimasukkan dalam putusan yang hendak diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bogor.

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan hormat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon.
2. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima / *niet ontvankelijke verklaard*.

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau sebesar Rp. 7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Nafkah Iddah* Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; (*ex a quo et bono*).

Bahwa, persidangan perkara *a quo* dilakukan secara *e-Court* dan proses persidangannya dilakukan secara *online* kecuali untuk tahapan mediasi dan pembuktian dilakukan secara *offline*;

Bahwa, Jawaban Termohon tersebut di atas dilakukan secara *e-court* pada tanggal 6 September 2023, dan dalam Surat Jawaban Termohon tersebut tertulis ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat (hal. 1 surat jawaban), dan pada akhir posita jawaban tersebut juga tertulis kepada Pengadilan Agama Bogor (hal.14 surat jawaban);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tertanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon, disamping itu Pemohon menyatakan, bahwa jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi tidak sah karena ditujukan (*kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Bogor*) bukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga karenanya tidak perlu untuk diperiksa dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tertanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya sama dengan dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula, hanya saja

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memperbaiki mengenai penunjukannya, semula Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjadi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan semula Pengadilan Agama Bogor menjadi Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas Replik Rekonvensi Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi tertanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya Pemohon menolak seluruh gugatan rekonvensi Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Kepala keluarga xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas (KASUDIN) Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Jakarta Pusat, tanggal 24 Januari 2020, telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 18 April 2008, telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben, tetapi Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya namun diakui kebenarannya oleh Termohon, diberi tanda (P.3);
4. Print out foto-foto laman Instagram Termohon, telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben, tetapi Pemohon tidak menunjukan aslinya juga tidak melampirkan bukti porsensik dari Ahli *Digital Forensic*. diberi tanda (P.4);
5. Print out foto-foto Pemohon di RS Abdi Waluyo, tanggal 28 Mei 2022, telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben, tetapi Pemohon tidak menunjukan aslinya juga tidak melampirkan bukti porsensik dari Ahli *Digital Forensic*. diberi tanda (P.5);
6. Print out foto-foto Pemohon di Farrer Park Hospital tanggal 06 Juli 2022 dan di Mount Elizabeth Hospital tanggal 08 Juli 2022, telah bermaterai Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di nazegelen, tetapi Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya juga tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli *Digital Forensic*, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Undangan Interview dari penyidik Polres Jakarta Selatan kepada Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah di nazegelen, tetapi Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Flashdisk berisi Softcopy Daftar Alat Bukti Pemohon, Pemohon tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli *Digital Forensic*, diberi tanda (P.8);
9. Print out foto Termohon dengan seorang wanita pada laman Instagram Termohon, telah bermaterai cukup dan telah di nazegelen, tetapi Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya juga tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli *Digital Forensic*, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 062/70/HCP/HHCD/SRT, atas nama Suprijarto, sebagai Komisaris Utama, di keluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., tanggal 8 September 2023, telah bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kwitansi Pembelian Obat atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Apotek Berkat Aulya XXXXXXXXXX Bekasi tanggal 2 Februari 2023, telah bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Hasil Laboratorium Patologi Anatomi atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh RSUP Persahabatan XXXXXXXXXX Jakarta Timur, telah bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda (P.12);
13. Print out foto-foto Termohon dengan beberapa orang wanita dan laki-laki pada laman Instagram Termohon, telah bermaterai cukup dan telah di nazegelen, tetapi Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya juga tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli *Digital Forensic*, diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Transfer Dana dari rekening Samuel International. Tbk ke rekening BCA atas nama XXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup dan telah di nazegelen, tetapi Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya, diberi tanda (P.14);

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai 10.000, atas nama XXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup dan telah di nasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (**P.15**);

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi anak kandung Pemohon dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2012 Pemohon merasa tidak bahagia dengan Termohon. saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja sejak pertengahan tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi adalah karena Termohon kurang perhatian terhadap anak-anak bawaan Pemohon dibandingkan dengan anak-anak bawaan Termohon, Termohon juga sering bepergian baik ke luar kota maupun ke luar negeri dan tidak merawat Pemohon padahal Pemohon sedang sakit pada tahun 2021 sampai 2022, dan saksi juga pernah melihat sendiri Termohon sering berjudi di Singapura;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon sudah tidak tinggal lagi di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon pernah telepon saksi 1 kali untuk menanyakan keberadaan Pemohon;

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon sebagai Komisaris Utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sejak tahun 2022 samapi dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai komisaris utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran uang bulanan yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menyerahkan semuanya kepada Pemohon dan Termohon;

## 2. **Xxxxxxxxxx:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak rukun lagi. saksi tahu dari berita-berita di internet;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya. saksi hanya tahu Pemohon sudah tidak tinggal di Jalan Sumenep, Menteng sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah datang tetapi hanya untuk menengok cucunya saja;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering bepergian ke Bali dan Singapura kadang Pemohon juga ikut. Biasanya kalau pergi kurang lebih 1 (satu) minggu, jadi rumah jarang ditempati;

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bekerja sebagai Komisaris Utama pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon saat ini gaji sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon atau belum;

3. **XXXXXXXXXX:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon sejak tahun 2018 sebagai pengelola keuangan pada PT. Dian Permata Nusantara;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon. saksi hanya mengurus keuangan rumah Pemohon seperti membayar gaji asisten rumah tangga, gaji supir, gaji security, kebutuhan rumah dan listrik;
- Bahwa di rumah XXXXXXXXXXXX asisten rumah tangga ada 3 (tiga) orang, biasanya rata-rata digaji Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon biasanya memberikan uang untuk kebutuhan sehari hari dengan ditransfer secara mingguan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap minggu;
- Bahwa setahu saksi untuk biaya listrik biasanya sebulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi PT. Dian Permata Nusantara adalah milik Pemohon dan bergerak di bidang perhotelan di Bali;
- Bahwa setahu saksi kondisi keuangan PT. Dian Permata Nusantara (Hotel) tersebut hitungannya masih rugi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang bulanan yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon selain dari PT. Dian Permata Nusantara (Hotel);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon bekerja dimana;
- Bahwa setahu saksi PT. Dian Permata Nusantara berlokasi di Jalan Surabaya lantai 2 sedangkan di lantai satunya adalah restoran milik Termohon bergerak sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah, saat ini Termohon tinggal di rumah XXXXXXXXXX dan akhir-akhir ini Pemohon tidak tinggal disana;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi kumpulan foto-foto, telah bermaterai cukup dan telah di nazegele, tetapi Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya juga tidak melampirkan bukti porsensik dari Ahli *Digital Forensic*, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 18 April 2008, telah bermaterai cukup dan telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat, telah bermaterai cukup dan telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor XXXXXXXXXX Jaksel, atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan Kepala Kepolisian Resort Metro Jaksel, tanggal 12 Mei 2023, telah bermaterai cukup dan telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.PGL/31/IX/2022/SEK. AREN, atas nama Hj. XXXXXXXXXX als. XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pondok Aren, tanggal 19 September 2022, telah

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T.5);

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/25/IX/2022/Sek Aren, atas nama Hj. XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pondok Aren, tanggal 19 September 2022, telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Hj. XXXXXXXXXX, dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T.7);
8. Flashdisk yang berisi video dari kanal youTube XXXXXXXXXX, Termohon tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli *Digital Forensic*, diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi dari fotokopi profil perusahaan PT. Selat Jaya Indonesia, telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi dari fotokopi profil perusahaan PT. Alike Komunikasi Indonesia, telah di nazegeben lalu diberi kode (T.10);

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX:**
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi membawa anak bawaan masing-masing;
  - Bahwa setahu saksi sudah sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab nya karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai Wanita lain dari cerita Termohon dan saksi juga pernah diperlihatkan foto-foto Pemohon dengan wanita idaman lain itu. Selain itu saksi juga tahu dari infotainment yang memberitakan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal,. Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

## 2. XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama karena setiap saksi berkunjung ke rumah Jalan Sumenep tidak pernah ada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis adalah dari cerita Termohon dan dari berita-berita di infotainment;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain,

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak tahu namanya. Saksi juga tidak pernah bertanya kepada Pemohon tentang adanya wanita idaman lain itu;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

### 3. XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi teman Termohon sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama XXXXXXXXXX. Saksi juga pernah melihat foto-foto Pemohon dengan wanita itu. Saksi tahu dari berita di infotainment.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama. Pemohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Termohon sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan Pemohon melalui keponakan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dengan dalilnya masing-masing, dan keduanya sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Pemohon Konvensi merubah Alamat menjadi di XXXXXXXXXX Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan *eksepsi* permohonan Pemohon *cacat formil*. Terhadap *eksepsi* tersebut Majelis Hakim menilai bahwa *Eksepsi* tersebut bukan mengenai masalah kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara *a qua*, maka *eksepsi* tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu terhadap *eksepsi* tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak bermaterai

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan *eksepsi* bahwa permohonan Pemohon *cacat formil* karena surat permohonan Pemohon tidak bermaterai, terhadap *eksepsi* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Pemohon tidak membubuhkan materai pada surat permohonannya tidak mengakibatkan surat permohonan Pemohon *cacat formil*, karena pemateraian pada surat permohonan ataupun surat gugatan bukanlah suatu keharusan, Adapun tentang ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai adalah terhadap dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, sedangkan surat permohooann pemohon bukanlah diperuntukan sebagai alat bukti, tetapi merupakan surat permohonan cerai thalak. Oleh karena itu maka *eksepsi* Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum maka harus ditolak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan tuntutan balik, maka pertimbangannya meliputi dua hal, yaitu Konvensi dan Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon disebut Pemohon Konvensi dan Termohon disebut Termohon Konvensi. Dalam Rekonvensi, Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang tidak dibantah Termohon Konvensi diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** dan **T.7** terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi diteguhkan dengan bukti bertanda **P.3** dan **T.2** terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, dan telah pula dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator **H. Abdullah, S.H., M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil, PemohonKonvensi tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara yang diajukan Pemohon Konvensi adalah tentang permohonan cerai thalak;

*Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan thalak terhadapTermohon Konvensi;*

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka 1 s/d 11 yang pada pokoknya: Pemohon Konvensi dengan Temohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 April 2008; Dari pernikahan Pemohon Konvensi dengan Temohon Konvensi belum dikaruniai anak; Rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Temohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan percekcoan sekurangnya sejak tahun 2021, penyebabnya adalah karena Termohon Konvensi tidak lagi mengurus Pemohon Konvensi layaknya seorang istri karena Termohon Konvensi sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya baik diluar maupun di dalam negeri, Termohon Konvensi pilih kasih terhadap anak bawaan Pemohon Konvensi, Temohon Konvensi sering bepergian sesuka hati tanpa izin Pemohon Konvensi dan Temohon Konvensi tidak peduli dengan Pemohon Konvensi; Pemohon Konvensi dan Termohon pisah rumah sejak 6 Februari 2022, pada bulan Maret 2022 Temohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi ke Polisi dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan dan pada bulan Juni 2023 Temohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi ke Polisi dengan tuduhan perselingkuhan dan perzinahan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tertanggal 6 Septemeber 2023, sepanjang yang dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa jawaban Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah:

- Benar Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sebagai suami istri;
  - Benar dari pernikahan Temohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi belum dikaruniai anak;
  - Benar masing-masing Temohon Konvensi dan Temohon Konvensi membawa anak dari pernikahan sebelumnya;
  - Benar rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan percekcoan sekurangnya sejak tahun 2021;
  - Penyebab perselisihan dan percekcoan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena diduga Pemohon Konvensi telah melakukan
- Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina/selingkuh dengan Wanita Idaman Lain yang merupakan karyawan Pemohon Konvensi ketika Pemohon Konvensi menjabat sebagai Direktur Utama Bank BRI;

- Benar Pemohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan dengan tanggal Laporan 28 Maret 2022;
- Benar Pemohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi dengan Pasal 284 KUHP (perselingkuhan) dengan tanggal Laporan 13 Juni 2023 tujuan agar Pemohon Konvensi sadar dan bersedia kembali kepada Pemohon Konvensi dan mempertahankan rumah tangga;
- Tidak benar Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajiban layaknya sebagai istri;
- Pemohon Konvensi tidak membedakan antara anak bawaan Pemohon Konvensi dengan anak bawaan Pemohon Konvensi baik lahir maupun bathin;
- Sejak tahun 2021 Pemohon Konvensi meninggalkan rumah dan keluarga hingga saat ini, dan sejak itu pula Pemohon Konvensi berhenti memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Jawaban Pemohon Konvensi tersebut, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai keberatan Pemohon Konvensi atas kesalahan Termohon Konvensi dalam penunjukan Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi tertanggal 13 September 2023 yang menyatakan pada pokoknya, bahwa jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi tidak sah karena ditujukan (*kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Bogor*) bukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga karenanya tidak perlu untuk diperiksa dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Konvensi terhadap kesalahan Termohon Konvensi dalam menunjuk Pengadilan yang memeriksa Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* Majelis Hakim menilai adalah berlebihan, karena Termohon Konvensi dalam Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tertanggal 20 September 2023 telah melakukan perbaikan atau perubahan atas kesalahan tersebut, dan perbaikan atau perubahan yang dilakukan Termohon Konvensi masih dalam tahap jawab berjawab, adanya perbaikan atau perubahan pada tahapan dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum, sepanjang tidak merubah pokok perkara, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Hal. 92. Disamping itu doktrin dalam hukum acara perdata menyebutkan, bahwa "*perbaikan dan perubahan suatu gugatan itu diperbolehkan sepanjang perbaikan dan perubahan tersebut tidak merubah pokok perkara*". Oleh karena itu maka jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai suatu jawaban dan gugatan Rekonvensi yang sah untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Temohon Konvensi tidak memberikan jawaban atas jawaban Temohon Konvensi tersebut karena Pemohon Konvensi menganggap bahwa jawaban Temohon Konvensi tersebut tidak sah karena ditunjukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, akan tetapi terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menganggap bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan membantah atau menolak dalil jawaban Temohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas maka dapat dikonstatir bahwa Termohon Konvensi mengakui semua dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali Termohon Konvensi membantah dalil Pemohon Konvensi bahwa:

- Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajiban layaknya sebagai istri;
- Temohon Konvensi membedakan antara anak bawaan Temohon Konvensi dengan anak bawaan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui Termohon Konvensi, maka terhadap dalil yang dibantah Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tersebut (*Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajiban layaknya sebagai istri, Temohon Konvensi membedakan antara anak bawaan Temohon Konvensi dengan anak bawaan Pemohon Konvensi*) Pemohon Konvensi harus dibebani pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15**, dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX**;

Terhadap masing-masing alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.1, P.2 dan P.3** merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan bukti bertanda **P.4, P.5, P.6, P.9, dan P.13** merupakan fotokopi foto-foto, Adapun bukti bertanda **P.7, P.10, P.11, P.12, P.14 dan P.15** merupakan surat pernyataan sepihak. Kesemua bukti tersebut diatas, masing-masing telah bermaterai dan telah di *nazagelen* dan isinya *relevan* dengan permohonan Pemohon Konvensi. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1, P.2 dan P.3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Drs XXXXXXXXXXX (Pemohon Konvensi), fotokopi Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga XXXXXXXXXXX, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah a/n. XXXXXXXXXXX (Pemohon Konvensi) dengan XXXXXXXXXXX (Termohon Konvensi), telah bermaterai cukup tetapi Termohon Konvensi tidak menunjukan aslinya, namun tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Pemohon Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada hari Jumat, tanggal 18 April 2008;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.4, P.5, P.6, P.9, dan P.13** berupa fotokopi foto-foto, telah bermaterai cukup tetapi Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya dan tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli *Digital Forensic* untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.7** berupa fotokopi Surat Undangan Interview dari Penyidik Polres Jakarta Selatan, telah bermaterai cukup tetapi Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.8** berupa flashdisk yang berisi daftar alat bukti Pemohon Konvensi, tetapi Pemohon Konvensi tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli *Digital Forensic* untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.10** berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 062/70/HCP/HHCD/SRT a/n. XXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi sebagai Komisaris Utama pada PT Bank Jatim dengan Honorarium sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.11** berupa fotokopi Kwitansi Pembelian Obat a/n. XXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi telah membeli Obat seharga Rp 26.640.000,00 (dua puluh enam empat puluh juta rupiah) dari Apotek Berkat Aulya Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.12** berupa fotokopi Hasil Laboratorium a/n. XXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Konvensi telah melakukan pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur, dengan hasil diagnose Pemohon Konvensi mengidap penyakit paru;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.14** berupa fotokopi bukti mutasi trnsaksi antar antar bank, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa PT Samuel Internasional dengan Nomor Rekening 221-6044000 telah mentransfer sejumlah uang kepada Hj. XXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening 206-1551818 tanggal 21 dan 22 Juli 2021 masing-masing Rp 350.000.000,00 dan tanggal 23 Juli 2021 Rp 300.000.000,00; pada tanggal 1 dan 2 September 2021 masing-masing Rp 350.000.000,00 dan tanggal 3 September 2021 Rp 300.000.000,00; tanggal 2 Juni 2022 Rp 2.000.000.000,00; tanggal 8 Juni 2022 Rp 2.000.000.000,00; tanggal 12 Juli 2022 Rp 1.000.000.000,00; tanggal 5 Agustus 2022 Rp 1.000.000.000,00; tanggal 8 Agustus 2022 Rp 1.000.000.000,00; tanggal 13 September 2022 Rp 3.000.000.000,00; tanggal 8 November 2022 Rp 6.000.000.000,00; dan tanggal 29 November 2022 Rp 2.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.15** berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2023, atas nama XXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa sejak tahun 2018 XXXXXXXXXX diberitugas oleh XXXXXXXXXX untuk melakukan Pembayaran Gaji Pegawai/ART dan Satpam, Belanja Bulanan (dapur dan perawatan rumah), Listrik, Air, Internet, Handphone Keluarga XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut di atas tidak satupun bukti tersebut yang mendukung terhadap dalil Pemohon Konvensi yang dibantah Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (tiga) orang saksi yaitu **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX**, dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi *pertama* adalah anak kandung Pemohon Konvensi dari istri pertama, sedangkan saksi *kedua* dan ketiga adalah orang Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun saksi pertama adalah anak kandung Pemohon dari istri pertama, tetapi dalam perkara perceraian saksi dari pihak keluarga dibolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* saksi. Sementara terhadap keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan atas pengalamannya atau pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi yaitu, **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan *saksi pertama* dan *saksi kedua* saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang, yang menurut saksi pertama disebabkan karena Termohon Konvensi tidak perhatian kepada anak bawaan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering bepergian ke luar maupun dalam negeri, Termohon Konvensi tidak merawat Pemohon Konvensi yang sedang sakit, dan karena Termohon Konvensi sering berjudi di Singapur, akan tetapi *saksi kedua* tidak mengetahui penyebabnya, begitu pula dengan *saksi ketiga* sama sekali tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saksi ketiga hanya bertugas untuk mengurus gaji karyawan dan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim menilai, bahwa hanya keterangan *saksi pertama* yang mendukung terhadap dalil Pemohon Konvensi yang dibantah Termohon Konvensi (*Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajiban layaknya sebagai istri, Temohon Konvensi membedakan antara anak bawaan Temohon Konvensi dengan anak bawaan Pemohon*) sementara *saksi kedua*

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi *ketiga* tidak mendukung atas Pemohon Konvensi yang dibantah Termohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil Termohon Konvensi yang dibantah Termohon Konvensi tersebut di atas hanya didukung dengan keterangan satu saksi yaitu saksi *pertama* (*unus testis nullus testis*) dan tidak ada alat bukti, oleh karena itu maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi mempunyai Wanita idaman lain bernama *XXXXXXXXXX*, dan terhadap dalil tersebut Pemohon Konvensi membantahnya (replik konvensi). Oleh karena itu maka Termohon Konvensi harus dibebani pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti Surat bertanda **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10**, dan **3** (tiga) orang saksi, yaitu *XXXXXXXXXX*, *XXXXXXXXXX* dan *XXXXXXXXXX* terhadap masing-masing alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **T.2, T.3** dan **T.7** merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan bukti bertanda **P.1** merupakan fotokopi foto-foto. Adapun bukti bertanda **T.4, P.5**, dan **P.6** merupakan Surat Dinas,. Adapun bukti bertanda **T.9** dan **T.10**. adalah Profil Perusahaan PT Selat Jaya Indonesia dan Profil Perusahaan PT Alika Komunikasi Indonesia. Kesemua bukti tersebut diatas, masing-masing telah bermaterai dan telah di-*nazagelen*. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk diperti, bantah karena telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.1** berupa fotokopi foto-foto, telah bermaterai cukup tetapi Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya dan tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli *Digital Forensic* untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.2, T.3** dan **T.7** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah a/n. XXXXXXXXXt (Pemohon Konvensi) dengan XXXXXXXXX (Termohon Konvensi), fotokopi Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga XXXXXXXXX (Pemohon Konvensi), dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Hj. XXXXXXXXX (Termohon Konvensi), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada hari Jumat, tanggal 18 April 2008, dan bahwa Termohon Konvensi berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.4** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan penetapan Tersangka a/n. XXXXXXXXX tertanggal 12 Mei 2023, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan (Pasal 263 KUHP). Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi tidak dapat dikatan telah melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan sebagaimana maksud Pasal 263 karena belum melalui proses persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.5** berupa fotokopi Surat Panggilan a/n. Hj. XXXXXXXXX als. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (alm) tertanggal 19 September 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa telah dilakukan pemanggilan oleh Unit Reskrim Team I Polsek Pondok Aren terhadap Hj. XXXXXXXXX als. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (alm). untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara Pengeroyokan terhadap barang dan atau pengrusakan Pasal 170 KUHP dan atau 406 Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Termohon Konvensi tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana Pengeroyokan terhadap barang dan atau pengrusakan Pasal 170 KUHP dan atau 406 KUHP karena belum melalui proses persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.6** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) a/n. Hj. XXXXXXXXXX tertanggal 19 September 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Termohon Konvensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Pengeroyokan terhadap barang dan atau pengrusakan Pasal 170 KUHP dan atau 406 KUHP. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Termohon Konvensi tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana Pengeroyokan terhadap barang dan atau pengrusakan Pasal 170 KUHP dan atau 406 KUHP karena belum melalui proses persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.8** berupa flashdisk yang berisi foto-foto dan profil PT seperti yang termuat dalam bukti **T.1**, **T.9**, dan **T.10**, tetapi Pemohon Konvensi menunjukkan aslinya tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli *Digital Forensic* untuk menguatkan dan menegaskan keotentikan bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.9** dan **T.10** berupa fotokopi Profil PT. Selat Jaya Indonesia dan profil perusahaan PT. Alike Komunikasi Indonesia, Termohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena itu maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda **T.1** sampai dengan **T.10** yang diajukan Termohon Konvensi tersebut di atas Majelis Hakim menilai tidak satupun dari bukti tersebut yang mendukung terhadap dalil Termohon Konvensi yang dibantah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Termohon Konvensi juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi (XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Xxxxxxxxxx**), dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi *pertama* dan saksi *kedua* adalah kakak dan adik kandung Termohon Konvensi, sedangkan saksi *ketiga* adalah orang lain. Terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun saksi *pertama* dan *kedua* adalah kakak dan adik kandung Termohon Konvensi tetapi dalam perkara perceraian saksi dari pihak keluarga dibolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* saksi. Sementara terhadap keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangannya berdasarkan cerita dari Termohon Konvensi, sehingga karenanya kesaksian tersebut dikategorikan sebagai kesaksian *de auditu* atau *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi (**Xxxxxxxxxx**, **Xxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxx**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil Termohon Konvensi bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan, dan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama; Bahwa menurut keterangan ketiga saksi tersebut penyebab perselisihan dan percekocokan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL) bernama Alia Karinina;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan ketiga saksi tersebut di atas didasarkan atas cerita Termohon Konvensi yang dalam hukum pembuktian, kesaksian seperti itu disebut dengan kesaksian *de auditu* atau *testimonium de auditu* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi keterangan

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga saksi tersebut tidak dibantah Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan meneguhkan terhadap dalil Temohon Konvensi yang dibantah Pemohon Konvensi tersebut;

Meenimbang, bahwa karena dalil Temohon Konvensi yang dibantah Pemohon Konvensi tersebut di atas telah diteguhkan dengan saksi-saksi, maka dalil Termohon Konvensi (yaitu, *bahwa Pemohon Konvensi mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL) bernama Alia Karinina* tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, dan bukti-bukti, baik bukti baik surat maupun saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, menikah pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sudah mulai ada ketidakrukunan, Pemohon Konvensi dengan Temohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang puncaknya terjadi pada Januari tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi sering bepergian ke luar maupun dalam negeri tanpa seizin Pemohon Konvensi, Temohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi ke polisi dengan tuduhan Pemalsuan Tanda Tangan, Temohon Konvensi

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Pemohon Konvensi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan perselingkuhan, dan karena Temohon Konvensi menduga (cemburu) Pemohon Konvensi mempunyai hubungan dengan Wanita Lain (WIL) bernama Alia Karinina;

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sekurangnya sejak Februari 2022 yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan atau merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama persidangan telah menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tetap kukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, dan sikap demikian tersebut ditunjukkan pula oleh Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi, terhadap sikap Pemohon Konvensi dan Temohon Konvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa ikatan bathin antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terputus yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa *"Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 disebutkan bahwa:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mada Hurriyah Al-Zaujain Fi Al-Thalaq halaman: 83, dan dalam Kitab Mar-ah Baina al-Fiqh Wa al-Qanun, halaman: 100 disebutkan yang untuk selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa:

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023





قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح لعدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan perkawinan telah hampa, oleh karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

و لا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين .

Maksudnya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut".

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan, bahwa: "permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta bahwa rumah tangga telah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: Bila sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; bila salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami/isteri; bila telah terjadi pisah ranjang; dan hal-hal lain yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi. Majelis Hakim disetiap persidangan selalu berusaha untuk menyatukan keduanya, serta telah pula dilakukan mediasi tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ لَتَمَسَكَوا بَهَا  
يَتَفَكَّرُونَ  
يَوْمَ لَا تَجِدُ فِيكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ أُنْزِلَتْ لَكُمْ لِيَتَفَكَّرُوا فِي مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir". sebagaimana pula dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi merupakan alternatif terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon Konvensi, pula bukan kemenangan bagi Pemohon Konvensi, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan, bahwa:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka mengabulkan petitum angka **1** dan **2** permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi sepanjang ada hubungannya dengan pertimbangan dalam Rekonvensi, maka harus dianggap sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah terutang (Nafkah *Madhiyah*) selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) bulan, sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya,  $36 \text{ bulan} \times \text{Rp } 200.000.000,00 \text{ (dua ratus juta rupiah)} = \text{Rp } 7.200.000.000,00$  (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan, atau sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selama masa iddah;
3. *Mut'ah* sejumlah Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban disebabkan karena Penggugat Rekonvensi telah salah dalam menunjuk Pengadilan yang dimaksud sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi tersebut di atas. Oleh karena itu dengan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawabannya disebabkan hal tersebut maka patut dianggap Tergugat Rekonvensi menolak atas gugatan Penggugat Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut, namun demikian Tergugat Rekonvensi dalam daftar alat bukti pada kolom keterangan yang diajukan Tergugat Rekonvensi dan diulang kembali dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan *Nafkah Iddah* sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama masa iddah dan *Mut'ah* sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya persesuaian antara besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan satu persatu dalam gugatan rekonvensi tersebut dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya masing-masing Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi;

### **Tentang Nafkah *Madhiyah***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut agar Tergugat Konvensi Rekonvensi membayar nafkah *Madhiyah* selama lebih kurang 36 bulan karena sejak kurang lebih 2 tahun enam bulan Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Selama perkawinan Tergugat Rekonvensi biasa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah 36 bulan X Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = Rp 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah *madhiyah* tersebut dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah salah menunjuk Pengadilan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, disamping itu berdasarkan keterangan dalam daftar bukti Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan sejumlah uang (Rp 25.000.000.000,00) untuk diinvestasikan pada PT Samuel Internasional, uang tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi telah menarik

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut berikut hasil investasinya sejak Juni 2021 sampai dengan November 2022 mencapai nominal Rp 21.000.000.00,00 (dua puluh satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, tidak satupun dari bukti tersebut yang mendukung terhadap dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sehingga karenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti **P.14** yang tidak dibantah Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan sejumlah uang yang diinvestasikan pada PT Samuel Internasional, uang tersebut cukup besar apabila hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah seorang istri, dan uang tersebut telah ditransfer oleh PT Samuel Internasional kepada Penggugat Rekonvensi sejak Juni 2021 sampai dengan terakhir November 2022, sehingga karenanya apabila Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama pisah rumah kepada Penggugat Rekonvensi maka kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut tertutupi dari uang yang telah diambill Penggugat Rekonvensi dari PT Samuel Internasional sejak Juni 2021 sampai dengan terakhir November 2022 tersebut. Oleh karena itu maka gugatan rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* tersebut harus dinyatakan ditolak;

### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *Nafkah Iddah* kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulan atau Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selama masa iddah dengan alasan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai Komisaris Utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk. tiap bulan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk tunjangan dan lain-lain, dan sebelumnya Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Direktur Utama pada Bank BRI dengan penghasilan sekitar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) per

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Selain itu Tergugat Rekonvensi mempunyai saham dan menjabat sebagai Komisaris pada PT Selat Jaya Indonesia dan saham pada PT Alika Komunikasi Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan *Nafkah Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah salah menunjuk Pengadilan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diawal, akan tetapi dalam kolom keterangan daftar bukti Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan konvensi tersebut di atas, akan tetapi tidak satupun dari bukti-bukti tersebut mendukung terhadap dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali bukti **T.9** dan **T.10**, akan tetapi kedua bukti tersebut telah dikesampingkan karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.10** Majelis Hakim menemukan fakta bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi menduduki posisi sebagai Komisaris Utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk. dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan *tidak hamil*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat difahami bahwa seorang istri yang diceraikan suaminya mempunyai hak atas *nafkah iddah* dari bekas suaminya atau bekas istri dapat menuntut nafkah iddah kepada bekas suaminya apabila terpenuhi tiga syarat (yang bersifat alternatif), yaitu 1). bekas isteri tidak dijatuhi *talak ba'in*, 2). bekas istri tidak

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, dan 3). bekas istri dalam keadaan *hamil*. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketiga syarat tersebut dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama dan ketiga;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak diijauhi *thalak ba'in* dan Tergugat Rekonvensi *tidak dalam kondisi hamil*;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua *Nusuz*; Dalam surat permohonannya, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusuz dengan telah membuka aib pribadi melalui media sosial, akan tetapi dalil tersebut tidak dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga karenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan *nafkah iddah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kelayakan, kepatutan, rasa keadilan, dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai Komisaris Utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk. dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), namun demikian tentunya disamping mendapat gaji rutin bulanan tersebut juga mendapatkan tunjangan-tunjangan ataupun bonus-bonus lainnya layaknya terjadi pada sebuah perusahaan, maka Majelis Hakim menetapkan besaran *Nafkah Iddah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

## Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *Mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), dengan alasan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai Komisaris Utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk. tiap bulan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termasuk tunjangan dan lain-lain, dan sebelumnya Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Direktur Utama pada Bank BRI dengan penghasilan sekitar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) per bulan. Selain itu Tergugat Rekonvensi mempunyai saham dan menjabat sebagai Komisaris pada PT Selat Jaya Indonesia dan saham pada PT Alika Komunikasi Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah salah menunjuka Pengadilan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diawal, akan tetapi dalam kolom keterangan dalam daftar bukti Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, akan tetapi tidak satupun dari bukti-bukti tersebut mendukung terhadap dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali bukti **T.9** dan **T.10**, akan tetapi kedua bukti tersebut telah dikesampingkan karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.10** Majelis Hakim menemukan fakta bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi menduduki posisi sebagai Komisaris Utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk. dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya apabila istrinya menuntut, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Surat Al Baqarah ayat 241 dan 236 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". (2 : 241)

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (2 : 236)

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan, bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda; dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan, bahwa "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami", dan dalam Pasal 160 disebutkan, bahwa "besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut, menentukan bahwa bila perkawinan putus karena cerai talak, maka suami dengan kemampuannya wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Mut'ah disamping merupakan kewajiban syari'at juga bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Mernimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai, tuntutan tersebut terlalu besar apabila dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Komisaris Utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk. dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah). Namun demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut juga terlalu kecil, apabila dihubungkan dengan kelayakan, keputusan, dan peran serta Penggugat Rekonvensi dalam keberhasilan karir Tergugat Rekonvensi sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga sejak tahun 2008, yaitu lebih kurang selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, tentunya pengabdian dan pengorbanan telah banyak saling diberikan dari dan kepada keduanya dalam

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karir maupun dalam membina rumah tangganya, disamping itu keberhasilan Tergugat Rekonvensi dalam karirnya, dengan jabatan yang didudukinya sekarang ini tentunya tidak terlepas dari adanya andil dan peran serta dorongan isteri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pertimbangan kelayakan dan kepatutan, serta dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Komisaris Utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk. dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) bukti **P.9 P.10**), yang tentunya disamping mendapat gaji rutin bulanan juga mendapatkan tunjangan-tunjangan ataupun bonus-bonus lainnya layaknya terjadi pada sebuah perusahaan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan eksekusi terlebih dahulu, maka sudah seharusnya pengadilan juga memberikan hak kepada istri berupa nafkah, *mut'ah* dan hak-hak lainnya tanpa terlebih dahulu mengajukan eksekusi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum thalak diucapkan,

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan thalaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi - Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum permohonannya angka **3** telah mohon agar membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka **3** permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pemohon..

### Dalam Pokok Perkara

#### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Xxxxxxxxxxt**) untuk menjatuhkan *thalak satu raji* terhadap Termohon Konvensi (**Hj. Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx (alm.)**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

#### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar thalak dilaksanakan berupa:

- 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi – Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 M./8 Jumadil Awwal 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara *e-litigasi*.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	56.000,00
4	Biaya Pangglian Saksi	:	Rp.	7.000,00
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
6	Biaya PNBP Surat Kuasa		Rp.	10.000,00
7	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 313.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)